

Implementasi Perlindungan Hak Pekerja terkait Kecelakaan Kerja oleh BPJS Ketenagakerjaan

Putri Rini Situmeang¹, Lia Ulvi Miranata Putri², Ayu Pebrianti³

¹⁻³Universitas Maritim Raja Ali Haji

Email: Putrisitumeang5@gmail.com¹, liaulvimiranataputri@gmail.com², ayupebriantiayu@gmail.com³,
Jl Raya Dompok-Tanjungpinang, Kec. Tanjung Pinang Kota - Kota Tanjungpinang - Prov. Kepulauan
Riau 29124

Korespondensi penulis: putrisitumeang5@gmail.com

Abstract. Occupational accidents are considered a risk that is difficult to avoid in production or work activities. Protection of rights can ensure the working life not to consider itself in a hazardous work environment, even if accidents at work are inevitable. The research uses implementation assessment elements: programs or policies, target groups, and implementers. The aim of this study is to find out how the implementation of worker rights protection is related to employment accidents at BPJS Employment. The research method used is qualitative, with a library study approach. As for the results obtained in this study, i.e. in creating social security related to work accidents as an attempt to protect workers or workers, the program or policy implemented is JKK (Work Accident Insurance) with the target group of workers and workers and implementers of the BPJS Employment. This research could draw the conclusion that the implementation of social security efforts related to work accidents is not optimal because there are still problems in these activities, such as delays, and companies do not do what should be done by the company.

Keywords: Social Security, JKK, Occupational Accidents, Employees, Companies

Abstrak. Kecelakaan kerja dianggap menjadi salah satu risiko yang sulit dihindari dalam kegiatan produksi atau bekerja. Perlindungan hak dapat meyakinkan kehidupan buruh agar tidak menganggap dirinya berada di dalam lingkungan kerja yang berbahaya, meskipun kecelakaan kerja tidak dapat dihindari. Penelitian ini menggunakan unsur penilaian implementasi, yakni program atau kebijakan yang dilaksanakan, target group, dan pelaksana. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi perlindungan hak pekerja terkait kecelakaan pekerjaan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Adapun, hasil yang diperoleh pada penelitian ini, yakni dalam menciptakan jaminan sosial terkait kecelakaan kerja sebagai upaya melindungi pekerja atau buruh maka terdapat: program atau kebijakan yang dilaksanakan adalah JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja) dengan target group pekerja atau buruh dan pelaksana dari BPJS Ketenagakerjaan. Penelitian ini dapat menarik kesimpulan bahwa implementasi pada upaya memberikan jaminan sosial terkait kecelakaan kerja belum optimal sebab masih terjadi permasalahan dalam kegiatan ini, seperti keterlambatan dan perusahaan tidak melakukan yang seharusnya dilakukan selaku perusahaan.

Kata kunci: Jaminan Sosial, JKK, Kecelakaan Kerja, Pekerja, Perusahaan.

PENDAHULUAN

Relasi atau hubungan sudah pasti terjadi antara pekerja dan atasan, perlindungan hak pekerja merupakan suatu hal yang sangat penting dan tidak boleh diabaikan. Memberikan perlindungan kepada para pekerja merupakan tanggung jawab atasan terhadap bawahan agar para pekerja merasa lebih nyaman dan dimanusiakan. Secara umum, ada beberapa hak pekerja yang harus dilindungi, salah satunya adalah hak atas perlindungan keamanan dan kesehatan, hak ini bisa juga dikatakan hak atas kehidupan yang mutlak dan perlu dijamin sejak awal sebagai bagian fundamental dari kebijakan dan operasi perusahaan, dengan tujuan untuk

Received September 30, 2023; Revised Oktober 30, 2023; Accepted November 22, 2023

* Putri Rini Situmeang, putrisitumeang5@gmail.com


mengidentifikasi risiko sejak awal demi mencegah potensi konflik di masa depan jika terjadi kejadian yang tidak diinginkan (Sinaga & Zaluchu, 2017). Perlindungan hak ini juga harus bersamaan dengan hukum yang jelas dan pasti.

Perlindungan kerja dalam hal keselamatan kerja memiliki manfaat luas untuk melindungi pekerja, mengurangi risiko pengusaha, dan mendukung rencana pemerintah dalam menyejahterakan masyarakat dengan meningkatkan produksi perusahaan (Rosifany, 2019). Adanya jaminan perlindungan hak pekerja, maka yang diuntungkan adalah pihak dari pekerja atau buruh, pengusaha atau pemberi kerja, dan pemerintah. Hal ini terjadi karena jika pengusaha menyediakan perlindungan keselamatan kerja, maka akan menciptakan suasana nyaman dan aman bagi para pekerja dan kemungkinan mereka akan lebih terfokus kepada pekerjaannya tanpa khawatir kecelakaan. Bagi pengusaha dengan adanya keamanan pekerjaan akan memberikan citra yang bagus terhadap perusahaannya. Sedangkan, pemerintah dapat meningkatkan kesejahteraan buruh jika perusahaan mematuhi peraturan keselamatan kerja yang dapat meningkatkan produksi perusahaan, termasuk kualitas dan jumlahnya.

Kecelakaan kerja dianggap menjadi salah satu risiko yang sulit dihindari dalam kegiatan produksi atau bekerja. Kecelakaan kerja atau *accident* merupakan suatu fenomena yang dapat merugikan manusia dan menyebabkan kerugian dalam proses bekerja karena adanya kerusakan materil; secara umum kecelakaan kerja terbagi menjadi dua, yakni kecelakaan industri atau kecelakaan yang berlangsung di tempat kerja serta kecelakaan dalam perjalanan atau kejadian yang menimpa pekerja di luar area kerja (Dishub Kulon Progo, 2023). Menurut ILO (*International Labour Organization*) maraknya kasus kecelakaan kerja diperoleh dari manusia, pekerjaan, dan lingkungan pekerjaan (Hedaputri et al., 2021). Dengan demikian, kecelakaan kerja dinilai dapat merugikan pihak pekerja sebagai korban dalam kecelakaan kerja sekaligus perusahaan karena terhambatnya penyelesaian pekerjaan.

Adapun, faktor yang memengaruhi kecelakaan kerja, yakni faktor mekanis dan lingkungan merupakan bahaya yang timbul dari alat dan lingkungan industrial serta faktor manusia merupakan keterbatasan SDM (Sumber Daya Manusia) dalam mengantisipasi kecelakaan kerja (Darwis et al., 2020). Berdasarkan hal tersebut, penting untuk perusahaan dan pekerja mengupayakan pencegahan kecelakaan kerja guna mengantisipasi risiko, seperti penerapan SOP (*Standard Operating Procedure*) dalam bekerja dan mengutamakan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja). Pemerintah juga ikut berperan dalam menangani kasus kecelakaan kerja dengan meluncurkan program JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja) yang menjadi solusi untuk melindungi pekerja dari adanya risiko kecelakaan atau terdampak penyakit selama bekerja (Asabri, n.d.).

Kecelakaan kerja telah dianggap sebagai salah satu permasalahan yang bisa terjadi kapan saja kepada para pekerja. Secara umum, menurut salah satu Organisasi PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa), yaitu UNGC (*United Nation Global Compact*) pada tahun 2021, kecelakaan kerja yang sering terjadi pada suatu industri didapati dengan jumlah yang relatif banyak, dapat ditaksir 2,78 juta pekerja yang kehilangan nyawanya karena kecelakaan yang terjadi di tempat kerja, diperkirakan kembali 374 juta pekerja yang mengalami kecelakaan kerja tidak berakibat kematian, kedua angka data inilah yang menunjukkan setidaknya ada 7.500 orang yang kehilangan nyawa karena keadaan kerja yang berbahaya setiap harinya (Local Initiative For Osh Network, 2023). Oleh karena itu, angka kecelakaan kerja yang berdampak fatal sampai dengan saat ini didapati masih memiliki jumlah yang sangat tinggi.



Gambar 1: Jumlah kecelakaan kerja yang terjadi di Indonesia tahun 2017-2022

Berdasarkan data November 2022 dari BPJS Ketenagakerjaan, di Indonesia tercatat kecelakaan kerja sebanyak 265.334 kasus, banyaknya kasus tersebut dinyatakan naik sekitar 13,26% dari tahun 2021 yang jumlah kasusnya 234.270 kasus (Pratiwi, 2023). Pada kurun waktu 2019-2021 kecelakaan paling banyak terjadi di tempat kerja sebanyak 64,4%, kejadian kecelakaan di lalu lintas 27%, kecelakaan tidak di tempat kerja 8,2%, dan 0,3% kecelakaan di tempat lainnya (Ahdiat, 2023). Data jumlah kecelakaan maupun kasus tersebut tidak dihitung keseluruhannya dan bisa mencapai angka yang lebih besar, hal ini dikarenakan masih banyak pekerja yang belum didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sehingga pada tahun 2022 kepesertaan BPJS yang aktif sebanyak 36 juta pekerja dari total 131,06 juta pekerja di Indonesia (SPKEP SPSI - CEMWU, 2023).

Kecelakaan kerja di tempat kerja terdiri dari dua jenis, yang pertama adalah kecelakaan minor (ringan) yang terjadi karena terpeleset atau terjatuh dan menyebabkan beberapa luka ringan, yang kedua adalah kecelakaan serius (berat) yang terjadi karena terkena alat berat dan menyebabkan patah tulang atau berbagai risiko lainnya yang lebih serius (Rahmanto & Hamdy,

2022). Perlindungan hak dapat meyakinkan kehidupan buruh agar tidak menganggap dirinya berada di dalam lingkungan kerja yang berbahaya, meskipun kecelakaan kerja tidak dapat dihindari. Ketidakpastian akan diterapkannya program JKK sebagai bentuk tidak terpenuhinya hak pekerja oleh BPJS Ketenagakerjaan menjadi permasalahan yang krusial untuk segera diselesaikan.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, seperti penelitian Irwan dkk. (2023), memiliki fokus pada upaya yang dilakukan oleh Pabrik Beras Medina Kabupaten Sidenreg Rappang yang telah menerapkan sistem K3 termasuk dengan memberikan pengetahuan penggunaan Alat Perlindungan Diri (APD), akan tetapi hal ini belum terlaksana dengan optimal dikarenakan masih banyak pekerja yang enggan mengikuti aturan untuk keselamatan (Irwan et al., 2023). Menurut Purwanto dkk. (2020), fokus penelitiannya mengenai keselamatan kerja dan pemberian upah pada pembangunan proyek di kawasan Bogor, keselamatan pekerja pada proyek pembangunan masih membutuhkan peran dari pemerintah karena pekerja tidak memperoleh jaminan kesehatan dan keselamatan dan terdapat pihak ketiga yang mengatur pekerjaan tersebut sehingga pekerja tidak mendapat perlindungan sesuai dengan undang-undang (Purwanto et al., 2020). Sama halnya dengan penelitian Riyadi dan Thalib (2020), yang memiliki fokus terhadap perlindungan K3 pada pekerja konstruksi di Provinsi Gorontalo, sebagian besar perusahaannya memberikan jaminan asuransi kepada pekerja dan dapat dikatakan sudah diterapkan dengan baik, namun ditemukan kendala dalam perlindungan hukum, seperti kurangnya pengawasan terhadap ketenagakerjaan dan kurang sadarnya atasan untuk mendaftarkan pekerjajanya pada program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) (Riyadi & Thalib, 2020). Persamaan penelitian ini dengan beberapa penelitian terdahulu tersebut adalah sama-sama memiliki fenomena terhadap K3 sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini lebih berfokus pada perlindungan hak pekerja melalui program JKK yang dilaksanakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Dengan demikian, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana perlindungan hak pekerja terkait kecelakaan kerja oleh BPJS Ketenagakerjaan, mengingat masih banyaknya kecelakaan kerja yang menimpa para pekerja. Adanya BPJS Ketenagakerjaan dirancang sebagai penanganan terhadap permasalahan pekerja atau buruh. Oleh karena itu, diharapkan hak buruh dalam hal kecelakaan kerja mendapat perlindungan sesuai dengan peran dirancangnya BPJS Ketenagakerjaan.

KAJIAN TEORITIS

Perlindungan Hak Pekerja

Perlindungan hak pekerja dapat dikaitkan dengan adanya aturan dan sistem sehingga pekerja tersebut dapat dipastikan menerima keadilan serta terpenuhi akan haknya. Perlindungan pekerja sudah pasti menjadi tanggung jawab oleh pemerintah dengan melibatkan instansi atau lembaga terkait (Rosalina & Setyawanta, 2020). Terdapat tiga asas perlindungan *pertama*, asas keadilan yang berarti terdapat hukum yang mengatur ketenagakerjaan sehingga memunculkan sikap yang rasional untuk tidak memihak dalam hubungan pekerjaan, selain itu, peradilan menjadi upaya dalam menjaga hak-hak penting pekerja agar para pekerja dapat menerima perlindungan melalui program tanpa adanya perbedaan dalam perlakuan antar sesama pekerja, *kedua*, asas keseimbangan yang berarti adanya sifat timbal balik dari suatu perusahaan dan pekerjanya, misalnya dalam pemberian upah serta mendaftarkan terhadap program-program BPJS Ketenagakerjaan guna menjamin kehidupan pekerja, *ketiga*, asas perlindungan yang berkesinambungan dengan asas keseimbangan dengan tujuan yang sama agar pekerja merasa terlindungi (Sinaga, 2017).

Teori dasar dari perlindungan hak mencakup, *pertama*, teori perlindungan hukum, menurut C.S.T. Kansil, perlindungan hukum dapat berperan sebagai penjaga dalam konteks keamanan yang merangkum dari berbagai aspek guna terhindar dari berbagai kejadian yang sekiranya berdampak tidak baik (Tim Hukumonline, 2022). *Kedua*, teori perlindungan sosial menurut Suharto (2013) yang memiliki dua jenis yakni formal dan informal, perlindungan sosial formal dimaksudkan dengan diberikannya hasil dari pekerjaan yang disertakan dengan jaminan sosial baik berupa bantuan maupun asuransi sedangkan perlindungan sosial informal adalah diberikannya pendapatan dari mata pencahariannya yang terbilang berpenghasilan rendah disertakan dengan jaminan masyarakat berupa dana sosial maupun asuransi mikro (Hidayati & Mutmainnah, 2020). Oleh karena itu, terjaminnya perlindungan pekerja menjadi kewajiban yang dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak sehingga terciptanya lingkup kerja yang adil dan berdampak baik terhadap produktivitas serta kesejahteraan bersama.

Penerapan Program Jaminan Kecelakaan Kerja

Proses penerapan program memerlukan berbagai unsur agar tercapainya tujuan terutama dalam peningkatan kesejahteraan. Sebagaimana yang dipahami, apabila terdapat kebijakan atau peraturan yang menjadi acuan dalam menjalankan program akan erat kaitannya dengan sistem maupun prosedur dalam penerapannya. Dikatakan demikian karena prosedur atau tahapan yang berjalan sesuai dengan kebijakan tidak akan memunculkan permasalahan dalam implementasi program. Menurut teori dari Surmayadi (2005, p. 70), implementasi dilihat

dari tiga unsur, yakni adanya program atau regulasi, adanya kelompok yang menjadi sasaran implementasi, serta terdapat pihak pelaksana dalam implementasi (Wijaya & Aprilia, 2020).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode literatur review atau studi Pustaka. Literatur review dapat diartikan sebagai uraian teori, temuan, dari sumber penelitian lain yang diperoleh dari jurnal, buku-buku maupun situs web. Dalam penelitian ini, peneliti terlebih dahulu mencari bahan dari berbagai sumber, kemudian mengevaluasi dan menyeleksi bahan yang relevan untuk penelitian ini. Tahap selanjutnya yaitu membuat rangkuman dari berbagai sumber tersebut untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan judul penelitian yaitu perlindungan hak pekerja terkait kecelakaan kerja oleh BPJS Ketenagakerjaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program atau Jaminan yang dilaksanakan

Program atau kebijakan yang dilaksanakan, merupakan suatu kegiatan, program, dan aktivitas dalam rangka diterapkannya keputusan terhadap kebijakan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan pada keputusan kebijakan yang akan dijalankan (Desrinelti et al., 2021). Program atau kebijakan pada dasarnya, dibuat sebagai jalan keluar terhadap suatu permasalahan dan menjadi alat untuk mengarahkan dan mengatur masyarakat guna tercapainya tujuan yang telah tercantum dalam program atau kebijakan. Idealnya, sebuah program atau kebijakan harus terlaksana dan terimplementasi dengan baik namun, nyatanya tidaklah semua program atau kebijakan dapat terimplementasi justru beberapa dari program dan kebijakan tersebut menuai kegagalan. Sebuah kebijakan akan terimplementasi jika, adanya proses aktivitas atau aksi nyata yang dilaksanakan dengan tujuan ketercapaian atas kegiatan yang dilaksanakan sehingga menimbulkan hasil atau dampak yang dapat dimanfaatkan bagi masyarakat yang menjadi *target group* (kelompok sasaran) (Rahmawati et al., 2020).

BPJS Ketenagakerjaan dalam hal ini, mengupayakan terciptanya program atau kebijakan, yakni tertera dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Setidaknya terdapat empat program yang dimiliki BPJS Ketenagakerjaan sebagai program jaminan sosial bagi kategori pekerja PU (Penerima Upah), yaitu Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Pensiun (JP), Jaminan Hari Tua (JHT), dan juga Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) (CNN Indonesia, 2023). Program-program tersebut dibuat sebagai program asuransi sosial berskala nasional yang akan memberikan

perlindungan dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan seluruh pekerja dalam hal kesehatan dan juga ketenagakerjaan (Saputra et al., 2019).

Salah satu jenis program jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan yang banyak diminati oleh para pekerja atau buruh, yakni JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja). Hal ini dikarenakan, JKK memberikan penawaran proteksi dengan jaminan yang menggiurkan mengingat beberapa pekerja memiliki risiko pekerjaan yang tinggi. JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja) merupakan suatu upaya menciptakan lingkungan pekerjaan yang aman sehingga akan mengantisipasi dan mengurangi angka kecelakaan kerja guna meningkatkan efisiensi dan produktivitas pekerja atau buruh dengan demikian, keselamatan kerja tercipta (Nurchahyo, 2021). Dalam hal ini, JKK dapat memberikan kompensasi dan rehabilitasi bagi pekerja atau buruh yang mengalami kecelakaan kerja dari berangkat kerja hingga pulang ke rumah atau terkena imbas dari penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan dan tempat kerja (Nurchahyo, 2021).

Program JKK dapat memberikan manfaat bagi peserta dengan memberikan pelayanan kesehatan berupa perawatan tanpa minimal batas biaya karena menyesuaikan indikasi medis, pemberian santunan meninggal dengan 48 kali upah, beasiswa untuk dua orang anak dengan maksimal Rp 174.000.00,-, santunan sementara karena tidak mampu bekerja dengan 100% upah selama 12 bulan pertama dan 50% upah di bulan berikutnya hingga sembuh, santunan cacat dengan total tetap 56 kali upah, program dapat kembali bekerja (*return to work*), dan rawat jalan (*homecare service*) (BPJS Ketenagakerjaan, n.d.). Pada dasarnya, program JKK memberikan manfaat kepada pekerja atau buruh dengan memberikan santunan baik berupa pelayanan medis maupun uang tunai. Dalam hal ini, pelayanan yang disalurkan berupa membawa pekerja atau buruh langsung ke klinik maupun rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan tanpa harus mengeluarkan biaya dan hanya menunjukkan identitas sebagai penerima manfaat BPJS Ketenagakerjaan pada program JKK dan apabila, pekerja atau buruh tetap tidak mendapat fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan JKK maka akan tetap mendapatkan manfaat melalui sistem *reimbursemen* (kompensasi) (Hanafri et al., 2018).

Program JKK menggunakan sistem iuran yang harus dibayarkan oleh pengusaha atau para pemberi pekerjaan setiap bulannya. Dengan demikian, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian menetapkan iuran peserta yang menerima upah bagi peserta yang wajib dan terdaftar, yaitu risiko sangat rendah 0,10%, risiko rendah 0,40%, risiko sedang 0,75%, risiko tinggi 1,13%, dan risiko sangat tinggi

1,60% sedangkan, peserta yang menerima upah dan tidak terdaftar tidak direkomposisi maka risiko sangat rendah 0,24%, risiko rendah 0,54%, risiko sedang 0,89%, risiko tinggi 1,27%, dan risiko sangat tinggi 1,74% (Santia, 2023). Biasanya iuran tersebut dipotong dari gaji dan disetorkan perusahaan atau pemberi pekerjaan kepada pihak BPJS Ketenagakerjaan dan besaran iuran tergantung pada besarnya tingkat risiko yang ada pada lingkungan pekerjaan yang ditentukan melalui evaluasi setidaknya dua tahun sekali untuk menentukan presentasi iuran yang harus dikeluarkan (Srinadi, 2023). Adapun, iuran yang dibayarkan bagi peserta yang bukan penerima upah sebesar Rp 10.000 sampai Rp 207.000 tergantung penghasilan yang diterima, peserta yang bekerja di jasa konstruksi 50% pada tahap pertama dan 25% pada tahap kedua dan ketiga, dan bagi peserta migran sebelum bekerja Rp 37.500 dan setelah bekerja Rp 332.500 dengan total Rp 370.000 untuk 31 bulan sebagai perlindungan JKK dan JKM (Srinadi, 2023).

Namun, sayangnya program JKK tidak sepenuhnya berjalan secara efektif sebab masih memiliki kendala, yakni pencairan jaminan dengan waktu yang relatif lama, pembiayaan pemulihan masih menjadi tanggungan pekerja atau buruh, keterlambatan pengiriman berkas atas fenomena kecelakaan kerja pada suatu perusahaan kepada BPJS Ketenagakerjaan, dan beberapa perusahaan enggan membayar biaya penyembuhan akibat diwajibkan menunggu konfirmasi dari BPJS Ketenagakerjaan karena pengeklaiman dana musibah relatif lama (Afrianita & Eriyanti, 2021). Pada dasarnya, program JKK kerap mengalami kerentanan dalam memaksimalkan kinerja program tersebut karena program JKK melibatkan perusahaan dalam melaporkan, mengawasi, dan menjalankan program JKK agar berjalan dengan efektif dan efisien. Oleh karenanya, diperlukan koordinasi dan kolaborasi yang baik antara pemerintah dan perusahaan untuk meningkatkan efektivitas dan optimalisasi program JKK sehingga pekerja atau buruh terlindungi dari risiko kecelakaan kerja yang berakibat pada kecacatan, meninggal dunia, dan kehilangan upah akibat kecelakaan kerja sekaligus dengan adanya program JKK tentu akan meningkatkan produktifitas pekerja dan buruh dalam memaksimalkan produksi pada perusahaan.

Kelompok Sasaran/Target Group

Kelompok sasaran (*Target Group*) merujuk kepada kelompok masyarakat yang menjadi fokus dan telah ditentukan untuk mendapatkan manfaat dari suatu program (Mamonto et al., 2018). Menentukan target grup dengan jelas dalam implementasi sebuah program merupakan langkah penting karena hal tersebut membantu menyusun strategi yang lebih tepat dan efektif, memungkinkan program untuk jadi lebih sesuai dengan kebutuhan serta karakteristik khusus dari kelompok tersebut, sehingga manfaat dapat dirasakan lebih maksimal.

Masyarakat dapat mengikuti atau beradaptasi terhadap kebijakan yang dilaksanakan tergantung sejauh mana isi kebijakan (program) tersebut sesuai dengan harapan masyarakat (Tat, 2019).

BPJS Ketenagakerjaan merupakan Lembaga yang bertugas untuk mengelola program jaminan ketenagakerjaan di Indonesia. Penyelenggaraan program jaminan sosial merupakan tanggung jawab dan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan ekonomi kepada masyarakat, sesuai dengan ketersediaan sumber daya keuangan negara. Indonesia telah mengembangkan program jaminan sosial berbasis dana, dimana jaminan sosial didanai oleh peserta dan program ini memberikan perlindungan sosial kepada seluruh pekerja di Indonesia baik itu sektor formal maupun non formal (APEPI, 2023).

Pada tahun 2004, pemerintah mengeluarkan UU Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, UU ini berhubungan dengan amandemen UUD 1945 tentang perubahan pasal 34 ayat 2 yang berbunyi “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”. Dalam hal ini, kepesertaan Jaminan Sosial Nasional adalah bersifat wajib, baik itu dengan skala usaha besar, menengah, kecil, maupun mikro, pemberi kerja wajib mendaftarkan pekerjanya kepada BPJS Ketenagakerjaan. Adanya UU tersebut mampu memberikan rasa aman bagi para pekerja sehingga mereka dapat melakukan pekerjaan dengan baik dan produktif.

Salah satu program yang tidak bisa terlewatkan oleh pemberi kerja atau perusahaan-perusahaan adalah program JKK, hal ini karena resiko kecelakaan kerja bisa berakibat fatal bagi para pekerja. Kecelakaan kerja adalah sesuatu yang tidak dapat di prediksi sehingga bisa terjadi kapan saja maka diperlukan jaminan kecelakaan kerja bagi para buruh/pekerja. Perlindungan terhadap risiko kecelakaan kerja diberikan melalui jaminan kecelakaan kerja yang menjamin kecelakaan yang mungkin terjadi pada saat bekerja, termasuk yang terjadi pada saat perjalanan dari rumah menuju tempat kerja (Nugraha & Yulia, 2019). Penerapan program JKK mengacu pada filosofi kecelakaan kerja yang dijelaskan dalam laporan umum PP No. 44 Tahun 2015 ayat 3 yaitu, Kecelakaan kerja merupakan risiko yang menjadi tanggung jawab pemberi kerja, karena pemberi kerja wajib mencegah terjadinya kecelakaan kerja di perusahaan mereka (Putri, 2020).

Namun, Hingga Mei 2022, terdapat lebih dari 20.000 perusahaan yang tidak mengikutsertakan pekerjanya dalam program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan serta lalai membayar iuran, dan 63% dari 63.257 perusahaan yang diaudit BPJS telah mematuhi aturan yang mewajibkan perusahaan untuk mendaftarkan pekerjanya kepada BPJS Ketenagakerjaan, sedangkan 23.113 perusahaan belum memberikan perlindungan kepada pekerjanya; Dari

perusahaan yang disurvei, sebanyak 4.242 telah mendapat imbauan dari TMP2T, sedangkan 8.664 masih dalam tahap penyidikan dan 3 perusahaan (PT KDH, PT Dungo Reksa, dan PT Natatex) dikenai sanksi pidana (Kamalina, 2022).

Tindak tidak patuh oleh perusahaan tersebut biasanya akan dikenakan sanksi administratif seperti teguran tertulis, denda, tidak mendapatkan layanan publik tertentu dan yang lebih parah lagi akan terkena sanksi pidana atau penjara maksimal 8 tahun dan denda maksimal Rp 1 miliar (Dewi & Pratiwi, 2022). Kelalaian perusahaan tersebut akan berdampak buruk bagi para pekerja buruh dan menyebabkan hubungan kerja yang kurang menyenangkan. Para pekerja akan merasa kurang mendapatkan perhatian dan perlindungan yang seharusnya mereka dapatkan dari perusahaan tempat mereka bekerja.

Di lain kasus, demi memproteksi diri ada juga para pekerja buruh yang telah mendaftarkan diri di asuransi swasta akan tetapi mereka juga menggunakan BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini bukanlah sesuatu tindakan yang salah karena Perusahaan wajib mendaftarkan pekerjanya menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan. Untuk mempertimbangkan aspek lainnya, perlu dipahami bahwa tidak semua fasilitas kesehatan dapat menerima pasien yang mendapatkan manfaat dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS); Saat ini BPJS mengklaim sudah lebih dari 2.300 rumah sakit di Indonesia yang bermitra dengan mereka. Namun, sekitar 400 rumah sakit swasta tidak menyediakan layanan BPJS (Yulistara, 2018). Oleh karena itu, meskipun layanan BPJS ketenagakerjaan telah diwajibkan bagi seluruh perusahaan di Indonesia salah satu yang menjadi kelemahan BPJS adalah tidak semua rumah sakit swasta memiliki mitra kerja dengan BPJS.

Pelaksana

Pelaksana adalah badan yang didalamnya terdapat struktur birokrasi yang memiliki pengaruh terhadap diterapkannya kebijakan atau program yang akan berdampak kepada pola hubungan dengan pihak-pihak yang menjalankan kebijakan atau program (Sasuwuk et al., 2021). Selain pengaruh birokrasi, pelaksana memiliki ciri-ciri tertentu, seperti memiliki aturan atau nilai, serta bentuk atau pola dalam memengaruhi suatu program yang dijalankan. Pelaksana sudah semestinya menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan yang telah ditetapkan. Berhasilnya penerapan suatu program umumnya tidak terlepas dari ketepatan dan kesiapsiagaan pelaksana.

Aturan maupun nilai yang berkaitan dengan program BPJS Ketenagakerjaan telah memiliki beberapa perubahan. Terdapat pada “Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan” yang merupakan perubahan ketiga, termasuk didalamnya mengenai ketentuan pembayaran iuran JKK yang

sudah ditanggung oleh perusahaan atau industri yang mana sebelumnya iuran juga berasal dari pekerja. BPJS Ketenagakerjaan memiliki pola hubungan dengan beberapa pihak contohnya adalah pemerintah, BPJS Ketenagakerjaan erat kaitannya dengan pemerintah. Hal ini dapat dilihat dari adanya Kementerian Ketenagakerjaan yang turut andil dalam menetapkan bagaimana kebijakan dapat berlangsung di dalam penerapan program-program dari BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu, masyarakat atau pekerja sudah pasti memiliki hubungan dengan BPJS Ketenagakerjaan, pekerja dapat memperoleh informasi mengenai pelayanan jaminan sosial ketenagakerjaan sampai dengan perolehan hak-hak wajib yang semestinya sudah didapatkan.

BPJS memiliki dua jenis, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan lebih mengarah kepada jaminan yang diberikan terhadap pelayanan umum sedangkan BPJS Ketenagakerjaan berfokus terhadap jaminan tenaga kerja yang mengacu pada perlindungan serta diwujudkan dalam bentuk asuransi. Melalui BPJS Ketenagakerjaan, dalam implementasi programnya BPJS Ketenagakerjaan memiliki tanggung jawab terhadap pengupayaan perlindungan pekerja dan diharapkan mampu memberikan kesejahteraan kepada seluruh pekerja dan keluarganya (Siregar & Kristian, 2023).

BPJS Ketenagakerjaan merupakan suatu badan pelaksana yang terbentuk atas dasar dari tanggung jawab suatu negara dalam memberikan jaminan perlindungan kepada pekerja. Adanya hukum perburuhan dan ketenagakerjaan yang diterapkan, masih berfokus pada pekerja buruh yang berada di sektor formal dengan jaminan sosial berasal dari pekerja buruh yang berstatus sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan (Muthoharoh & Wibowo, 2020). BPJS Ketenagakerjaan memiliki empat program, yakni Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Jaminan Pensiun (JP) (Muthoharoh & Wibowo, 2020). Oleh karena itu, tanggung jawab akibat kecelakaan kerja terdapat pada program JKK.

Program tersebut melibatkan BPJS Ketenagakerjaan dalam mengemban tugasnya, seperti memperoleh data pendaftaran pekerja, mengumpulkan iuran sebagai asuransi dari perusahaan atau industri, pengurusan terhadap bantuan dari pemerintah, serta mengatur anggaran yang diberikan kepada pekerja atau masyarakat dalam bentuk jaminan asuransi (Sutrisno, 2020). Beberapa hal ini, harus disertai dengan kerja sama perusahaan atau industri terkait untuk melakukan pendataan pekerja kepada program-program BPJS Ketenagakerjaan, salah satunya program JKK tersebut. Apabila dilihat berdasarkan kenyataannya, masih terdapat industri atau perusahaan yang tidak mendaftarkan BPJS Ketenagakerjaan pekerja yang pada umumnya sudah wajib diperoleh seluruh tenaga kerja (Suwandi & Wardana, 2022).

BPJS Ketenagakerjaan melaksanakan berbagai program dengan maksud dan tujuan agar pekerja dapat fokus terhadap tujuan bekerja yang mengacu kepada produktivitas kerja. Melihat kondisi ekonomi pekerja yang tidak bisa dipastikan kedepannya, apabila terdapat kejadian yang termasuk ke dalam berbagai program yang dilaksanakan oleh BPJS Ketenagakerjaan akan memengaruhi keadaan ekonomi yang dihadapi masyarakat atau pekerja. Adanya program tersebut dapat membantu finansial pekerja yang pada saat itu bisa saja mengalami kekurangan biaya maupun faktor-faktor lainnya yang memengaruhi finansial (Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 2022). BPJS Ketenagakerjaan masih memiliki permasalahan seperti, tertundanya proses pencairan manfaat, kurangnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), dan penyimpangan tahap pelaksanaan program, pencairan yang dilakukan oleh perusahaan dikhawatirkan digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, seharusnya dalam proses pencarian, hanya melibatkan BPJS Ketenagakerjaan dan pekerja (Sutanto, 2022). Oleh karenanya, kualitas pelayanan oleh pelaksana program diharapkan tidak menyulitkan pekerja, agar pekerja yang mengalami kecelakaan dengan mudah memperoleh haknya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pada dasarnya, pemerintah membuat jaminan sosial terkait kecelakaan kerja bagi para pekerja atau buruh yang berguna untuk menjamin atas perlindungan hak para pekerja atau buruh dalam menjalankan tugasnya pada lingkup pekerjaan. Jaminan sosial yang dikeluarkan oleh negara tidak hanya menguntungkan bagi pekerja atau buruh akan tetapi, perusahaan turut diuntungkan dengan terciptanya produktivitas kerja. Namun nyatanya, dalam mengupayakan pengimplementasian yang telah dirancang sebagai jaminan sosial terhadap kecelakaan kerja masih memiliki banyak problematika yang sampai hari ini terus ditemui.

Sementara itu, dalam mengimplementasikan kebijakan dari jaminan sosial terkait kecelakaan kerja terdapat peran dari pelaksana yang dalam hal ini adalah BPJS Ketenagakerjaan sebagai pendata, pengumpul iuran, mengurus bantuan, dan mengatur anggaran asuransi. Adapun, mengatasi dan melindungi pekerja atau buruh dari kecelakaan kerja maka BPJS Ketenagakerjaan menghadirkan program JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja) yang memberikan santunan dan rehabilitasi untuk pekerja atau buruh dari pergi bekerja hingga pulang ke rumah namun, JKK masih memiliki problematika dalam keterlambatan proses mencairkan santunan. Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan pada program JKK memiliki *target group* atau kelompok sasaran merupakan seluruh pekerja atau buruh namun, masih banyaknya oknum perusahaan yang tidak mendaftarkan, lalai membayar iuran, dan belum memberikan

perlindungan kepada pekerja atau buruhnya. Oleh karenanya, implementasi kebijakan yang dilakukan pemerintah pada jaminan sosial terkait kecelakaan kerja dikatakan belum berjalan secara optimal sehingga menyebabkan belum terimplementasinya dengan baik program JKK untuk seluruh pekerja atau buruh.

Saran

Adapun, saran yang dapat peneliti berikan kepada pemerintah, yakni mengawal dan memastikan secara penuh penyelenggaraan program JKK agar tujuan dari program tercapai dan terimplementasi. Dalam hal ini, BJS Ketenagakerjaan harus mampu mempermudah proses dalam program JKK dari pendaftaran sampai dengan pencairan santunan. Memperjelas regulasi dengan membuat aturan hukum yang tegas bagi perusahaan yang tidak mendaftarkan dan membayar iuran pekerja atau buruh agar perlindungan pekerja atau buruh lebih terjamin. Selain itu, pemerintah dapat bekerja sama dengan serikat pekerja untuk melakukan sosialisasi mengenai pentingnya perlindungan pekerja dan manfaat JKK sehingga pekerja atau buruh dapat membantu mendorong perusahaan dan BPJS Ketenagakerjaan dalam memaksimalkan implementasi program JKK.

DAFTAR REFERENSI

- Afrianita, D., & Eriyanti, F. (2021). Kendala Program Jaminan Kecelakaan Kerja pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kota Padang. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 3(1), 63–71. <https://doi.org/10.24036/jmiap.v3i1.251>
- Ahdiat, A. (2023, February 13). Kecelakaan Kerja di Indonesia Meningkat, Capai Rekor pada 2021. *Databoks*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/13/kecelakaan-kerja-di-indonesia-meningkat-capai-rekor-pada-2021>
- APEPI. (2023, November 14). Sejarah BPJS Ketenagakerjaan. APEPI (Asosiasi Pengusaha Emas Perhiasan Indonesia). <https://apepi.id/panduan/26/11/2019/sejarah-bpjs-ketenagakerjaan>
- Asabri. (n.d.). Jaminan Kecelakaan Kerja. Asabri. [https://www.asabri.co.id/page/16/Program_Jaminan_Kecelakaan_Kerja_\(JKK\)](https://www.asabri.co.id/page/16/Program_Jaminan_Kecelakaan_Kerja_(JKK))
- BPJS Ketenagakerjaan. (n.d.). Manfaat Penerima Upah. *Bpjsketenagakerjaan.Go.Id*. Retrieved November 13, 2023, from <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/penerima-upah.html>
- CNN Indonesia. (2023). Apa Saja yang Dickeyver BPJS Ketenagakerjaan? *Cnnindonesia.Com*. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230613105557-83-961071/apa-saja-yang-dickeyver-bpjs-ketenagakerjaan>
- Darwis, A. M., Noviponiharwani, Latief, A. W. L., Ramadhani, M., & Nirwana, A. (2020). Kejadian Kecelakaan Kerja di Industri Percetakan Kota Makassar. *JKMM Jurnal Kesehatan Masyarakat Maritim*, 3(2), 156.

- Desrinelti, D., Afifah, M., & Gistituati, N. (2021). Kebijakan publik: konsep pelaksanaan. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 6(1), 83. <https://doi.org/10.29210/3003906000>
- Dewi, R. K., & Pratiwi, I. E. (2022, October 4). Sanksi Perusahaan yang Tidak Daftarkan Karyawannya ke BPJS Ketenagakerjaan Untuk Dapat BSU. *Kompas.Com*. <https://www.kompas.com/tren/read/2022/10/04/090500065/sanksi-perusahaan-yang-tidak-daftarkan-karyawannya-ke-bpjs-ketenagakerjaan>
- Dishub Kulon Progo. (2023). Kecelakaan Kerja. *Dishub.Kulonprogokab.Go.Id*. <https://dishub.kulonprogokab.go.id/detil/815/kecelakaan-kerja>
- Hanafri, M. I., Gustomi, L. F., & Susanti, H. (2018). Pengembangan Iklan Layanan Masyarakat Berbasis Animasi 2D pada BPJS Ketenagakerjaan. *Jurnal Sisfotek Global*, 8(1), 93–98. <https://doi.org/10.38101/sisfotek.v8i1.177>
- Hedaputri, D. S., Indradi, R., & Illahika, A. P. (2021). Kajian Literatur: Hubungan Tingkat Pengetahuan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dengan Kejadian Kecelakaan Kerja. *CoMPHI Journal: Community Medicine and Public Health of Indonesia Journal*, 1(3), 186. <https://doi.org/10.37148/comphijournal.v2i1.27>
- Hidayati, S., & Mutmainnah. (2020). Arisan Gantangan Sebagai Perlindungan Sosial (Studi Pada Masyarakat Desa Bakairejo Kabupaten Lamongan). *Jurnal PAMATOR*, 13(1), 64–73. <https://doi.org/doi.org/10.21107/pamator.v13i1.6924>
- Irwan, I., Saharuddin, S., & Syahril, Muh. A. F. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Pemenuhan Hak Keselamatan dan Kesehatan Kerja. *JULIA Jurnal Ligitasi Amsir*, 10(4).
- Kamalina, A. R. (2022, June 22). Duh! Lebih dari 20.000 Perusahaan Belum Daftar BPJS Ketenagakerjaan. *Bisnis.Com*. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20220622/12/1546668/duh-lebih-dari-20000-perusahaan-belum-daftar-bpjs-ketenagakerjaan>
- Local Initiative For Osh Network. (2023). Pernyataan Sikap IWMD 2023. *Lionindonesia.Org*. [https://lionindonesia.org/blog/2023/04/28/pernyataan-sikap-iwmd-2023/#:~:text=\(INTERNATIONAL%2520WORKER%2520MEMORIAL%2520DAY\)%25202023&text=Selain%2520itu%25diperkirakan%2520ada%2520374,aman%2520dan%2520sehat%2520setiap%2520harinya](https://lionindonesia.org/blog/2023/04/28/pernyataan-sikap-iwmd-2023/#:~:text=(INTERNATIONAL%2520WORKER%2520MEMORIAL%2520DAY)%25202023&text=Selain%2520itu%25diperkirakan%2520ada%2520374,aman%2520dan%2520sehat%2520setiap%2520harinya)
- Mamonto, N., Sumampouw, I., & Undap, G. (2018). Implementasi Pembangunan Infrastruktur Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Studi) Desa Ongkaw Ii Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 1(1).
- Muthoharoh, D. A. N., & Wibowo, D. A. (2020). Return to Work sebagai Bentuk Jaminan Kecelakaan Kerja di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 1(2), 1–21.
- Nugraha, H., & Yulia, L. (2019). Analisis Pelaksanaan Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja Dalam Upaya Meminimalkan Kecelakaan Kerja pada Pegawai PT. Kereta Api Indonesia (Persero). *Coopetition : Jurnal Ilmiah Manajemen*, 10(2).
- Nurcahyo, N. (2021). Perlindungan Hukum Tenaga Kerja berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 12(1), 69–78. <https://doi.org/10.26905/idjch.v12i1.5781>
- UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Jakarta.

- Pratiwi, F. S. (2023, April 28). RI Alami 265.334 Kasus Kecelakaan Kerja hingga November 2022. *Data.Indonesia.Id*. <https://dataindonesia.id/tenaga-kerja/detail/ri-alami-265334-kasus-kecelakaan-kerja-hingga-november-2022>
- Purwanto, D., Bahar, U., & Suhartini, E. (2020). Optimalisasi Perlindungan Hukum Tenaga Kerja dalam Aspek Keselamatan Kerja Pada Proyek Konstruksi di Wilayah Bogor. *Jurnal Living Law*, 12(1), 41–53.
- Putri, A. E. (2020). *Paham JKK dan JKM Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Seri Buku Saku-5)*. Friedrich-Ebert-Stiftung Kantor Perwakilan Indonesia.
- Rahmanto, I., & Hamdy, M. I. (2022). Analisa Resiko Kecelakaan Kerja Karawang Menggunakan Metode Hazard and Operability (HAZOP) di PT PJB Services PLTU Tembilahan. *Jurnal Teknologi Dan Manajemen Industri Terapan (JTMIT)*, 1(II), 53–60.
- Rahmawati, A., Ansari, M. I., & Parawangi, A. (2020). Implementasi Kebijakan Program Pengembangan Komoditas Pada Kawasan Strategi Kabupaten Di Kabupaten Bone. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 1(1), 218–231.
- Riyadi, C. S., & Thalib, M. CH. (2020). Jaminan Perlindungan Hukum Terhadap Kesehatan dan Keselamatan Kerja Kepada Tenaga Kerja Konstruksi. *Jurnal Legalitas*, 13(2), 82–96.
- Rosalina, H. N., & Setyawanta, L. T. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Sektor Informal dalam Perspektif Teori Bekerjanya Hukum di Masyarakat. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(2), 174–187.
- Rosifany, O. (2019). Perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan menurut ketentuan Undang-undang ketenagakerjaan. *Jurnal LEGALITAS*, Volume 4 Nomor 2.
- Santia, T. (2023). Daftar Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Terbaru, Pekerja Wajib Tahu Nih. *Liputan6.Com*. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5418708/daftar-iuran-jaminan-kecelakaan-kerja-terbaru-pekerja-wajib-tahu-nih>
- Saputra, A. G., Nadhifah, N. K., Tri Ananda, M. N., Raharjo, S. T., & Resnawaty, R. (2019). Pelaksanaan Kesejahteraan Karyawan Sebagai Wujud Corporate Social Responsibility Melalui Program Bpjs Ketenagakerjaan. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(3), 246–251. <https://doi.org/10.24198/jppm.v6i3.26213>
- Sasuwuk, C. H., Lengkong, F. D., & Palar, N. A. (2021). Implementasi Kebijakan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Sea Kabupaten Minahasa. *JAP*, VII, 78–89.
- Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (2022). Pentingnya BPJS Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Non Formal di Kota Jogja. *Setwan.Jogjakota.Go.Id*. <https://setwan.jogjakota.go.id/detail/index/23309>
- Sinaga, N. A. (2017). Perlindungan Hukum Hak-Hak Pekerja Dalam Hubungan Ketenagakerjaan di Indonesia. *Jurnal Teknologi Industri*, 6, 56–70.
- Sinaga, N. A., & Zaluchu, T. (2017). Perlindungan Hukum Hak-Hak Pekerja dalam Hubungan Ketenagakerjaan di Indonesia. *Jurnal Teknologi Industri*, 6, 56–69. <https://doi.org/10.35968/jti.v6i0>
- Siregar, W. H., & Kristian, R. (2023). Pelaksanaan Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dalam Meningkatkan Jaminan Sosial di Pasar Sambas Kota Medan. *Journal of Science and Social Research*, VI(1), 269–279.

- SPKEP SPSI - CEMWU. (2023, January 18). Bulan K3 nasional 2023, Meningkatnya tingkat kecelakaan kerja dan Peran Serikat Pekerja. SPKEP SPSI - CEMWU. <https://spkep-spsi.org/2023/01/18/bulan-k3-nasional-2023-meningkatnya-tingkat-kecelakaan-kerja-dan-peran-serikat-pekerja/>
- Srinadi, N. P. D. (2023). Mengenal Perpajakan JKK, JKm, dan JHT. Pajakku.Com. <https://www.pajakku.com/read/641d1190b577d80e80d6ef6d/Mengenal-Perpajakan-JKK-JKm-dan-JHT>
- Sutanto, H. (2022, July 6). Ombudsman RI Temukan 3 Maladministrasi Dalam Pelayanan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA. <https://ombudsman.go.id/news/r/ombudsman-ri-temukan-3-maladministrasi-dalam-pelayanan-kepesertaan-bpjs-ketenagakerjaan>
- Sutrisno, H. (2020). Pengaruh BPJS Ketenagakerjaan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja. *Jurnal Online Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai*, 4(1), 78–84.
- Suwandi, F. R., & Wardana, D. J. (2022). Aspek Hukum Keberlakuan BPJS Ketenagakerjaan terhadap Perlindungan dan Keamanan Kerja. *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 2(1), 251–262. <https://doi.org/https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i1.539>
- Tat, F. (2019). Kepentingan Kelompok Target Terhadap Kinerja Implementasi Kebijakan Kesehatan Ibu Dan Anak Di Provinsi Nusa Tenggara Timur. *CHMK HEALTH JOURNAL*, 3(3), 88.
- Tim Hukumonline. (2022, September 30). Teori-teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli. *Hukum Online.Com*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/>
- Wijaya, R., & Aprilia, R. (2020). Implementasi Kebijakan Publik Dalam Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. *Jurna Kebijakan Pemerintahan*, 3(2), 75–83. <https://doi.org/https://doi.org/10.33701/jkp.v3i2.1377>
- Yulistara, A. (2018, April 29). Perlukah Asuransi Kesehatan Jika Sudah Punya BPJS? *CNNB Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com/mymoney/20180429180716-72-12942/perlukah-asuransi-kesehatan-jika-sudah-punya-bpjs>